

## **BESARAN BIAYA – PERJADIN**

**2024**

**KPT NOMOR 5 TAHUN 2024, 15 HLM**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS ANGGOTA DAN SEKRETARIAT, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAIN LINGKUP KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**ABSTRAK :** - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menunjang dan memperlancar pelaksanaan kegiatan kedinasan dan efisiensi anggaran yang tersedia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012.

dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 6 Tahun 2021; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 50 Tahun 2018; Perpres No. 12 Tahun 2021; PMK No.190/PMK.05/2012; PMK No. 113/PMK.05/2012; PMK No. 49 Tahun 2023; Peraturan DJPb No. PER-66/PB/2005; Peraturan DJPb No. PER-22/PB/2013; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 753/HK.03.1/02/2021; dan Keputusan KPU No. 409 Tahun 2022.

- Keputusan ini Menetapkan besaran biaya perjalanan dinas Anggota dan Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2024.

- Lampiran : 10